

## **ANCAMAN DISTRIBUSI *SMALL ARMS & LIGHT WEAPONS* (SALW) SERTA IMPRESINYA TERHADAP KONDISI KEAMANAN GLOBAL**

Dedi Komarudin<sup>1</sup>, Prasetya Anugrah Pratama<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Paramadina Graduate School of Diplomacy, Universitas Paramadina  
[prasetya.pratama@students.paramadina.ac.id](mailto:prasetya.pratama@students.paramadina.ac.id)

### **Abstract**

*At present, the production and distribution of Small Arms and Light Weapons (SALW) has become a threat to our global community. This can be a double-edged sword which on the one side can be used by the government to uphold the law and justice, but on the other side it can be used by other parties to support their actions against the government and carry out acts of terror to the public. Referring to this problem, this study will try to analyze the distribution and use of SALW by both the government and other parties, using the constructivism theory approach. This research was conducted with qualitative methods by collecting data from literature studies from offline and online sources. This study shows the circulation and distribution of SALW, especially those that are not licensed is a phenomenon that is rife in our developed world. The practice of trading SALW in an area that has a culture that is closely related to weapons is still a complicated problem that is very difficult to overcome because of lack of control mechanism to reduce the misuse of SALW.*

**Keywords:** *Production, Distribution, Weaponry, Threat, Global Security.*

### **PENDAHULUAN**

Pesatnya perkembangan industri dunia telah mendorong peningkatan angka produksi seluruh komoditas yang esensial bagi kehidupan manusia. Dengan kecanggihan teknologi industri saat ini, negara-negara di dunia terus berupaya meningkatkan produksi persenjataan sebagai cara untuk meningkatkan kapabilitas militer demi memastikan keamanan mereka. Selain perkembangan di bidang industri perkembangan dan pembangunan infrastruktur turut pula mengubah pola distribusi yang ada, namun dibalik itu semua sistem distribusi dengan jangkauan luas yang telah ada tidak jarang dijadikan platform untuk melakukan perdagangan komoditas ilegal, termasuk persenjataan dan suplai bagi kegiatan militer. Hukum

internasional yang telah diterapkan seolah belum cukup untuk membuat pihak-pihak tidak bertanggung-jawab untuk terus mendistribusikan secara ilegal komoditas ini dengan tujuan untuk meraih keuntungan, meski mereka sadar betul bahwa perdagangan senjata berdampak buruk bagi kondisi keamanan global dan menimbulkan korban jiwa serta tindak kriminalitas. Artikel ini disusun dengan tujuan utama untuk menerapkan pandangan konstruktivisme yang menganggap bahwa ide, norma, dan praktik merupakan hal yang amatlah vital (berpengaruh) terhadap suatu sistem yang ada (Reus-Smit, 2005: 188), untuk menjawab apa sebenarnya yang menjadi dasar dari pendistribusian senjata ilegal, yang sebenarnya dapat berdampak pada keamanan aktor yang menjadi produsen itu sendiri. Seperti misalnya penggunaan senapan serbu M4 Milik Amerika Serikat (AS) oleh pemberontak di Iran untuk melawan pasukan AS (Chivers, 2016).

Kebutuhan akan persenjataan demi pemenuhan keamanan negara terus berkembang khususnya pasca berakhirnya perang dingin yang diikuti oleh runtuhnya Uni Soviet, hal ini menyebabkan banyak negara tidak lagi membatasi diri mereka untuk menggunakan bahkan memproduksi senjata (Solihat, 2007). Produksi utama dari negara berfokus pada senjata kecil dan senjata ringan (*Small Arms and Light Weapons*; selanjutnya disebut SALW) karena dianggap mudah dan menyerap biaya produksi yang terbilang murah. Kepercayaan dan pengetahuan negara mengenai kemudahan tersebut dapat dianggap menjadi keyakinan yang sejalan dengan argumentasi para ahli teori konstruktivis bahwa sumber daya materi (senjata) akan memaknai tindakan aktor melalui struktur pengetahuan yang dimiliki bersama (kemudahan produksi) (Reus-Smit, 2005: 196).

SALW sendiri merupakan suatu istilah yang oleh *Federation of American Scientist* (FAS) didefinisikan sebagai jenis senjata apa saja yang dapat dibawa oleh satu atau dua orang (FAS.org, 2019). Peredaran senjata ini secara global, menjadi sesuatu yang dapat mengancam keamanan negara dan manusia. Terlebih apabila SALW jatuh kepada seseorang atau

suatu kelompok yang tahu cara untuk menggunakan senjata tersebut tanpa mengetahui konsekuensi dan pertanggung-jawabannya. Peredaran senjata SALW dapat dianggap sebagai penyebab dari timbulnya kematian akibat tindakan kriminal sehingga menjadi ancaman besar bagi pembangunan dan rekonstruksi di banyak negara. Khususnya negara-negara yang berada pada kondisi pemulihan pasca-konflik (European Commission, 2019) seperti Libya, Irak, Suriah, Sudan (Mosel & Murray, 2010: 11) atau bahkan bagi negara yang pada saat artikel ini ditulis sedang berperang melawan invasi Rusia yakni Ukraina (Al-Jazeera, 2022).

Jenis senjata ini bermacam contohnya berkisar dari senjata bergaya militer yaitu *handgun* (baik itu jenis revolver maupun pistol), senapan serbu, karabin dan senapan mesin ringan hingga peluncur granat, mortir, peluncur roket, dan peluncur rudal anti-pesawat udara yang cara penggunaannya dipanggul di bahu pengguna. Mesiu yang digunakan dengan senjata ini (seperti peluru, granat dan rudal), ranjau darat, dan bahan peledak juga tercakup kedalam golongan senjata kecil dan senjata ringan (European Commission, 2019). Dari keberagaman senjata tersebut tentu dapat kita perkirakan bagaimana dampak kerusakan yang dapat diciptakan yang walau skalanya bisa dibilang kecil namun tentu akan mempengaruhi kondisi keamanan baik itu nasional, regional, maupun global.

Dari data yang dirilis oleh Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) dapat diketahui bahwa senjata kecil adalah penyebab utama kematian dalam setiap konflik yang terjadi. senjata-senjata ini dianggap bertanggung jawab atas 90 persen dari korban terluka dan meninggal dunia dari setiap pertikaian yang terjadi (Solihat, 2007). Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, harga dari jenis senjata ini yang tergolong murah dan mudahnya senjata ini untuk dibawa serta digunakan oleh semua pejuang baik itu militer negara, milisi, hingga pemberontak. Membuat jenis senjata ini berkaitan dengan begitu

banyak tragedi pembunuhan yang terjadi di dunia. Ujaran *United Nations Office of Disarmament Affairs* (UNODA) bahwa aliran ilegal senjata kecil dan senjata ringan memiliki potensi besar untuk merusak keamanan dan supremasi hukum, dan seringkali menjadi faktor di balik pemindahan paksa warga sipil dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang besar (UN.org, 2022) menjadi sebuah realita yang perlu disadari oleh negara-negara di dunia, sehingga kedepan penggunaan dan distribusi SALW dapat diawasi secara bersama demi menjaga kondisi keamanan global sembari sedikit mengalihkan perhatian negara-negara di dunia dari isu-isu populis utama seputar ekonomi dan sosial (Benarrivo & Nastiti, 2020: 171).

### **Kerangka Konseptual**

Artikel ini akan mempergunakan teori konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan suatu pendekatan sosial dalam hubungan internasional yang muncul untuk melawan gagasan rasionalisme serta positivisme yang pada era 80an umum digunakan dalam proses pengambilan kebijakan di bidang politik (Reus-Smit, 2005: 188). Alexander Wendt berpendapat bahwa definisi Neo-Realisme mengenai tiga dimensi struktur politik yaitu prinsip pemesanan, prinsip diferensiasi, dan distribusi kemampuan, telah tanpa disadari menganalisa juga mengenai perilaku negara. Akan tetapi, pandangan tersebut gagal dalam mendefinisikan struktur identitas dan minat (Art, 2016: 79) dari aktor/negara yang dalam pandangan konstruktivis merupakan unit di dalam sistem internasional.

Konstruktivis menganggap bahwa aspek normatif serta struktur material akan menentukan identitas suatu negara/aktor dalam membentuk aksi politik serta pola hubungan mereka dalam sistem internasional (Reus-Smit, 2005: 188). Cara suatu aktor bertindak terhadap objek/aktor lainnya diyakini akan berdasar pada makna atau nilai-nilai yang dimiliki objek/aktor lain tersebut untuk mereka (Reus-Smit, 2005: 188) dengan demikian teori ini bisa dianggap berfokus terhadap struktur non-material (Reus-Smit, 2005: 197).

## PEMBAHASAN

### Negara-Negara Produsen SALW

Untuk dapat lebih jauh memahami mengenai isu SALW maka identifikasi terhadap produsen dari senjata tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Perdagangan senjata SALW yang memberikan potensi keuntungan besar dan angka permintaan yang tinggi membuat kemungkinan bagi pemberhentian produksi senjata jenis ini oleh produsennya menjadi sesuatu yang tidak rasional. Dalam perkembangannya, perkembangan industri senjata membuat negara yang sudah lama menjadi produsen utama SALW, harus terus berinovasi karena mereka dihadapkan pada persaingan dengan produk-produk lokal dari negara-negara yang selama ini menjadi pelanggan mereka, terutama negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Solihat, 2007). Diperkirakan bahwa terdapat hampir 1.250 perusahaan yang beroperasi di setidaknya 92 negara memproduksi SALW (Krause, 2004: 3). Tindakan yang dilakukan oleh negara-negara yang sebelumnya menjadi pelanggan dari negara yang memproduksi SALW, menurut penulis menjadi tindakan yang sesuai dengan pandangan Christian Reus Smith yang menganggap bahwa aspek normatif serta struktur material yang ada yang pada akhirnya akan menentukan identitas suatu negara/aktor dalam membentuk aksi politik serta pola hubungan dalam sistem internasional (Reus-Smit, 2005: 188). Dapat dianggap bahwa tindakan tersebut didorong oleh pergeseran nilai yang terjadi pasca berakhirnya perang dingin dan keterbatasan sumber daya material yang mereka miliki.

Produsen senjata dari AS meliputi Colt, Lockdheed Martin, Ruger, dll. mendominasi pasar penjualan senjata SALW dengan sumbangan 57%, merujuk kepada data rilisan *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) (Manolache & Blenckner, 2018). Angka tersebut diperoleh meskipun mereka masih bertahan pada pola penjualan secara politis, berbeda dengan pesaingnya di papan atas yaitu Rusia (Izmash / Almaz Antey), Belgia (Fabrique Nationale), Jerman (Heckhler & Koch, Walther),

Inggris (Royal Ordnance), Austria (Steyr) dan lain lain. Perlu untuk dipahami pula bahwa produsen-produsen yang awalnya merupakan konsumen turut pula berkembang seiring pemenuhan kebutuhan senjata produksi dalam negeri. Beberapa konsumen yang bertransformasi menjadi produsen terbanyak berada di Asia misalnya Singapura (CIS), Cina (Norinco), Korea (Daewoo), Indonesia (PT Pindad), IMI (Israel), dll (Solihat, 2007). Dalam perspektif konstruktivis hal ini merupakan indikasi yang justru bertolak belakang dari keyakinan mereka bahwa negara sebagai aktor dalam hubungan internasional akan bereaksi sesuai dengan preferensi yang sudah ada sebelumnya (Reus-Smit, 2005: 197), perkembangan para aktor yang menjadi produsen dengan mendirikan industri sendiri adalah keputusan yang tidak berdasar pada preferensi tindakan mereka sebelumnya atau bisa dianggap pula malah menjadi suatu keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan preferensi dari aktor lainnya.

### **Potensi Ekonomi dari Perdagangan SALW**

Merujuk pada data yang dirilis oleh *MarketsAndMarkets* sebuah situs yang menyediakan informasi mengenai penelitian terukur mereka tentang 30.000 peluang / ancaman pertumbuhan tinggi yang akan berdampak 70% hingga 80% dari pendapatan perusahaan di seluruh dunia (MarketAndMarkets.com, 2022). Pasar SALW legal secara global diperkirakan akan mencapai peningkatan dari sebelumnya 9,62 miliar Dolar AS pada tahun 2014 (MarketsandMarkets.com, 2021) diperkirakan akan terus melambung dan melampaui 27,43 Miliar Dolar AS pada tahun 2026 (Marketwatch.com, 2022). Tingginya angka tersebut tentu menjadikan bisnis perdagangan SALW sebagai suatu bisnis yang menggiurkan bagi negara-negara didunia, apalagi data terbaru menunjukkan bahwa penggunaan SALW di Militer atau untuk mengaplikasikan penegakan hukum dan industri lainnya mendorong pertumbuhan pasar SALW di seluruh dunia.

Angka dengan nominal fantastis tersebut belum termasuk dengan potensi pasar SALW melalui jalur perdagangan ilegal atau *Black Market* (pasar gelap). Kondisi persaingan sengit yang terjadi dalam industri SALW membuat target konsumen para produsen SALW yang sebelumnya terbatas pada negara, meluas kepada kaum separatis yang dianggap sebagai konsumen potensial untuk setiap pucuk SALW yang mereka produksi (Solihat, 2007). Hal ini tentunya tidak akan lepas pula dari berbagai upaya propaganda dan praktik *proxy war* atau suatu perang / konflik yang tidak melibatkan aktor yang menginisiasi perang tersebut didalamnya (Cambridge.org, 2022). Hal ini dilakukan oleh aktor produsen senjata besar demi menciptakan konflik yang pada akhirnya meningkatkan penggunaan dari SALW yang tentu akan mendongkrak pula angka penjualan komoditas ini (Thrall & Dorminey, 2018).

Peredaran bebas SALW bisa saja membuat banyak organisasi kriminal transnasional semakin kuat dan solid dari aspek persenjataan sehingga perlu ditanggapi sebagai alarm bahaya bagi komunitas internasional, khususnya masyarakat sipil. Kenyataan bahwa Rusia sebagai salah satu negara produsen dari senjata jenis ini melepaskan tanggung jawab dari penyalahgunaan senjata tersebut dengan dalih bahwa bisnis senjata adalah sesuatu yang diluar aksi politis (Solihat, 2007), menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai oleh banyak pihak dengan menetapkan kebijakan yang ketat terkait peredaran dan penggunaan SALW di yurisdiksi mereka masing-masing.

Dari pandangan konstruktivis yang menganggap bahwa kekuatan material harus dipahami melalui konsep sosial yang mendefinisikan maknanya bagi kehidupan manusia (Cohn, 2012: 114), maka dapat terlihat bahwa SALW secara sosial dikonsepsikan menguntungkan oleh sebagian negara. Lebih lanjut, potensi ekonomi yang dapat diberikan oleh perdagangan SALW menjadi suatu justifikasi dari perdagangan SALW. Meskipun sebenarnya disisi lain negara-negara produsen menyadari bahwa

terdapat resiko buruk untuk merusak tatanan global terutama dari aspek keamanan dengan perdagangan SALW. Tindakan Rusia menjadi sebuah bukti nyata dari pandangan konstruktivis yang menyatakan bahwa motif bertahan hidup akan mengesampingkan hambatan sistem internasional dan mensosialisasikan negara tersebut ke dalam bentuk perilaku tertentu (Reus-Smit, 2005: 206) yang menurut peneliti menjadi perilaku yang pada dasarnya mengesampingkan aspek kemanusiaan demi keuntungan ekonomi semata.

### **Proses Distribusi SALW**

Penelusuran peneliti terhadap berbagai sumber mengenai sebaran SALW dan berapa banyak nominal angka pasti peredaran SALW menemui kebuntuan, sebab nominalnya yang sangat variatif serta sulit untuk dikonfirmasi. Kondisi ini disebabkan oleh sumber data mengenai SALW yang hanya berdasar pada pelaporan dari setiap negara tanpa adanya crosscheck lebih lanjut. Hal inilah yang membuat data lengkap dan akurat dari SALW menjadi sesuatu yang rumit untuk disediakan. Selain itu, data nasional yang dirilis tidak mungkin dapat dikomparasi karena beragamnya kategorisasi senjata dan banyaknya kuantitas amunisi yang beredar. Merujuk pada data *Illicit small arms and light weapon: International and EU action* yang dirilis *European Parliament Research Services*, sekitar 80% dari perdagangan global amunisi tidak tercakup oleh data ekspor yang andal. Meskipun begitu, *European Parliament* mempercayai bahwa beberapa basis data lain, seperti yang berasal dari *Northern Ireland Single Assessment Tool and Guidance* (NISAT) mampu memberikan nilai informasi tentang transfer SALW secara akurat. Diperkirakan sekitar 875 juta SALW beredar secara global dengan estimasi angka produksi mulai dari 7,5 hingga 8 juta setiap tahunnya. NISAT bahkan memastikan bahwa sekitar 70% dari total angka tersebut menjadi kepemilikan sipil (Cirlig, 2015: 7).

Peningkatan dalam perdagangan global SALW dan amunisi SALW tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa proses distribusi komoditas ini

terus dapat berjalan. Permasalahan utamanya adalah mengenai bagaimana menangani SALW terlarang/illegal mengingat jenis senjata ini dapat memasuki pasar gelap kapan saja. Banyaknya aspek yang harus disoroti dalam memantau pendistribusian dari komoditas ini mulai dari proses manufaktur, transfer, kepemilikan, penyimpanan, hingga proses pembuangan menjadi salah satu hal pelik untuk diselesaikan.

Semua pihak perlu menyadari bahwa sebagian besar SALW pada awalnya dimiliki sesuai dengan hukum yang berlaku baik dalam proses produksi dan transfernya (Salton, 2013: 369). Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, negara dapat dengan sengaja memasok SALW dan amunisi kepada negara lain yang berada pada kondisi rawan konflik atau mengalami permasalahan seperti: transisi politik, lemahnya penegakan hukum dari pemerintah, ketidakpastian politik, krisis ekonomi, konflik di wilayah perbatasan, konflik etnis dan konflik komunal, persoalan disintegrasi bangsa, peningkatan jumlah pelaku terorisme, kemampuan melakukan tindakan ancaman terhadap keamanan masyarakat, dsb (Amaritasari, 2017: 121) dan bantuan senjata inilah yang terkadang memasuki *grey zone* terkait penggunaannya.

Secara historis, luasnya peredaran dan distribusi SALW merupakan dampak dari kondisi selama era Perang Dingin dimana AS dan Uni Soviet rutin mentransfer senjata untuk proksi mereka di berbagai belahan dunia. Sehingga seiring berjalannya waktu, banyak dari persediaan / *Supply* dari masa Perang Dingin tersebut masuk pasar gelap dan beredar secara tidak terkendali dan sangatlah sulit untuk diperkirakan. Hal ini membuat peneliti meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan bahwa "*dalam hal pembantaian yang disebabkan, SALW, memang, dapat digambarkan sebagai 'senjata pemusnah massa'*" (BPB, 2019) merupakan sesuatu yang benar adanya.

Eksistensi dari sistem kontrol terkait peredaran SALW merupakan suatu urgensi guna memerangi ketersediaan yang mudah dan penyalahgunaan jenis senjata tersebut. Akan tetapi, mewujudkan sistem pengawasan terhadap peredaran SALW bukanlah perkara mudah. Mengingat penggunaan SALW oleh militer dan sipil juga merupakan sesuatu yang legal. Hal inilah yang kemudian membuat angka produksi SALW sangat tinggi. Terdapat banyak cara pendistribusian SALW ke masyarakat beberapa diantaranya adalah:

1. Melalui pengalihan. Proses pengalihan ini menurut perkiraan PBB telah berhasil membuat 40 persen dari perdagangan senjata global yang sah masuk ke pasar gelap dan berakhir di aktor-aktor yang berjuang dalam konflik regional yang telah meletus sejak 1990 (UNDDR, 2006: 2).
2. Melalui pencurian, semua stok SALW yang dikirim secara resmi oleh negara memiliki risiko pencurian. Oleh karena itu, dibutuhkan prosedur yang jelas dan terukur dalam proses penghitungan, penyimpanan, pengangkutan dan penanganan amunisi dan senjata SALW untuk mengurangi risiko tersebut (King, 2011: 2).
3. Melalui penyalahgunaan oleh pasukan militer atau aparat penegak hukum resmi dibawah pemerintah. Orang-orang yang dikeluarkan dengan senjata oleh pemerintah terkadang menyalahgunakan senjata mereka. Sebagai contoh, petugas polisi terkadang menyewakan senjata resmi yang mereka miliki kepada saudara dan teman ketika mereka tidak bertugas hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka yang bisa dianggap rendah, seperti kasus yang marak terjadi di Kamboja pada akhir dekade 90-an (Barnitz, Path, & Catalla, 2014:
4. Proses distribusi lain terjadi karena penjualan senjata illegal oleh militer untuk mendapatkan penghasilan sampingan, (Narula, 2001: 5).

5. Mekanisme distribusi keempat dan terakhir adalah melalui tindakan pemerintah dalam mempersenjatai warga sipil atau milisi. Pemerintah terkadang memberikan senjata kepada kelompok yang loyal kepada mereka untuk membantu memerangi kelompok bersenjata lain. Konflik dan perang saudara di Sudan Selatan tentu dapat menjadi contoh konkrit dari praktik ini, jelas terlihat bagaimana Angkatan bersenjata dan Tentara Pembebasan rakyat Sudan menyuplai kelompok etnis *Lou Nuer* atau yang disebut 'Tentara Putih' kelompok ini dianggap sebagai sebuah koalisi kelompok-kelompok bersenjata yang sebagian besar terdiri dari pemuda-pemuda dari desa setempat yang seolah-olah melayani sebagai 'kelompok pertahanan' mewakili suku mereka. Namun, berbeda dengan kebanyakan kelompok-kelompok pertahanan kesukuan lainnya, Tentara Putih sebagian besar independen, sering menyerang, dan sangat kejam. Upaya pelucutan senjata oleh Pemerintah Sudan Selatan / *Government of South Sudan* (GOSS) pada tahun 2006 seharusnya mengakhiri Tentara Putih, tetapi malah memicu pertikaian hebat yang menyebabkan setidaknya 1.600 kematian, yang hasilnya hanya dapat menekan operasi kelompok ini secara sementara. Sejak itu, Tentara Putih telah muncul kembali karena sejumlah alasan, termasuk persepsi yang meluas di kalangan *Lou Nuer* bahwa pemerintah tingkat negara bagian tidak mau atau tidak dapat melindungi mereka dari serangan yang sedang berlangsung dan penculikan anak-anak mereka (McEvoy & LeBrun, 2010: 15)

Variasi dalam proses distribusi tersebut menjadi suatu ancaman terhadap kondisi negara karena berimbas pada degradasi lingkungan dan kondisi psikologis dari pihak yang memegang senjata tersebut. Besar kemungkinan bahwa tanpa adanya pemahaman jelas akan SALW maka pemegang senjata tersebut akan menimbulkan efek yang merugikan bagi produktivitas ekonomi negara (Cohn, 2012: 116).

### **Penggunaan SALW oleh Pemerintah Dunia**

Negara memiliki hak yang melekat untuk membela diri dan menegakan hukum di teritori yang menjadi bagian dari kedaulatan mereka. Negara dapat menggunakan kekuatan bersenjata sesuai dengan Piagam PBB dan Hukum Humaniter Internasional (Kemlu.go.id, 2019). Di sebagian besar negara di dunia, SALW adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dalam menjamin pertahanan dan keamanan negara (Wibowo, 2011: 1). Instansi militer khususnya kepolisian biasanya memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai contoh, di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam rangka menjaga keutuhan kedaulatan, pemerintah Indonesia mengakui diperlukannya persenjataan untuk menunjang kegiatan tersebut. Pada prinsipnya penggunaan SALW di Indonesia disesuaikan dengan perlengkapan standar militer. Dengan demikian setiap prajurit militer dilengkapi dengan SALW. Namun, dalam kondisi non-tempur/non-operasi maka dilakukan pembatasan penggunaan SALW guna menghindari penyalahgunaan. Prajurit yang diperbolehkan membawa senjata pada saat non tempur adalah mereka yang bertugas khusus seperti latihan, penjagaan, staf intelijen/pengamanan hingga para komandan satuan dan tugas-tugas pengamanan. Sedangkan, untuk dalam satu kesatuan tempur hanya perwira saja yang diperbolehkan membawa senjata api (Wibowo, 2011: 39).


Konstruktivisme beranggapan bahwa negara sebagai pelaku strategis adalah aktor yang mementingkan diri sendiri. Dengan demikian ketika materialisme dan rasionalisme digabungkan maka hanya akan menyisakan sedikit ruang bagi dimensi sosial kehidupan internasional, kecuali tentu saja kondisi sosial yang direduksi menjadi persaingan strategis yang dimotivasi oleh kekuasaan (Reus-Smit, 2005: 206). Penggunaan SALW oleh

pemerintah dunia dapat diamati sebagai kondisi yang ada sesuai dengan anggapan tersebut. SALW di sebagian negara yang menerapkan aturan ketat dianggap bukan hanya digunakan untuk menciptakan kondisi keamanan, namun juga digunakan sebagai instrumen dalam mempertahankan kekuasaan pemerintahan sah. Hal ini merupakan sesuatu yang berdasar pada pertimbangan rasional, mengingat pemerintahan terikat dengan kontrak sosial dengan masyarakatnya sehingga *abuse of power* dengan mengizinkan penggunaan senjata dalam meraih kepentingan penguasa menjadi aturan yang tidak sinkron dengan proses *norms making* (pembentukan norma) yang diyakini penting dalam konstruktivisme.

### **Penggunaan SALW oleh Masyarakat Sipil**

Cara mengontrol penggunaan SALW oleh masyarakat amatlah dipengaruhi oleh ideologi dan faktor budaya dari suatu negara. Tanggapan masyarakat yang beragam mengenai penggunaan senjata jelas mempengaruhi proses diskusi internasional tentang urgensi dan ruang lingkup pengendalian senjata. Di AS, kepemilikan senjata merupakan hak individu yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan merupakan konsensus (kesepakatan bersama) masyarakat (Bondi, 2006: 4). Keamanan tempat tinggal misalnya, dianggap sebagai alasan yang sah untuk kepemilikan senjata. Senjata semi-otomatis dengan magasin (tabung berisi peluru) yang besar, sangat mudah ditemui karena tersedia di sebagian besar wilayah AS. Tidak mengherankan apabila kasus penembakan massal marak terjadi di AS. Tercatat bahwa dari 2009 hingga 2020 saja, terjadi 240 kasus penembakan massal yang merenggut 1,363 nyawa (Everytownresearch.org, 2020).

Grafik 1. Korban Penembakan di AS periode 2009-2020



Sumber: (Everytownresearch.org, 2020)

Beralih ke negara Eropa seperti Jerman, fenomena penembakan massal menjadi sesuatu yang jarang terjadi mengingat berbeda dengan warga AS yang cenderung mendukung hak kepemilikan senjata, populasi Jerman justru sangat kritis terhadap kepemilikan senjata. Dari sudut pandang konstruktivis yang menekankan bahwa persepsi akan ditentukan oleh identitas aktor, maka kondisi dapat dikatakan bersumber dari catatan kelam penembakan di masa lalu yang pada akhirnya membuat persepsi warga Jerman terhadap Hak kepemilikan senjata terbilang negatif. Lebih lanjut, jika bergeser ke kawasan Timur Tengah maka kepemilikan senjata, bahkan senjata otomatis seperti UZI. Dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari atau budaya mereka. Salah satu contoh adalah ketika diadakan suatu perayaan atau acara pemakaman, maka secara simbolik senjata akan dipergunakan / ditembakkan sebagai bagian dari penghormatan.

Pandangan dan praktik penggunaan senjata dari berbagai negara tersebut mencerminkan budaya nasional yang kemudian berimplikasi terhadap undang-undang negara tentang kepemilikan senjata. Kondisi tersebut juga menjadi katalis bagi perdebatan umum tentang kontrol SALW internasional, di mana sebagian besar berasumsi bahwa akar permasalahan yang ada adalah perdagangan senjata global. Bagi AS misalnya, sebagian

besar masyarakat mengkritik atau bahkan menentang perjanjian internasional tentang SALW, sementara daerah lain, seperti Afrika Barat yang berada dalam kondisi yang dipengaruhi oleh kekerasan bersenjata sehingga wajar saja jika mayoritas masyarakatnya menginginkan peraturan ketat mengenai produksi, perdagangan, hingga distribusi SALW (BPB, 2019). Kondisi ini menjadi sebuah pembuktian dari keyakinan konstruktivis bahwa kebijakan dan aksi suatu negara akan bergantung pada identitas yang mereka miliki (Reus-Smit, 2005: 207) merupakan pemikiran yang benar adanya.

### **Hukum dan Aturan Mengenai SALW**

Terdapat beberapa konvensi dan pertemuan yang berakhir dengan ditetapkannya hukum mengenai SALW. Mulai dari *the Geneva Conventions*; *the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW)*; *the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (UNODA, 2022). Namun, berbeda dengan berbagai pengaturan perlucutan senjata dan non-proliferasi di bidang senjata pemusnah massal (*weapons of mass-destruction / WMD* yang didalamnya termasuk senjata nuklir, senjata biologis dan senjata kimia). Hingga kini tidak terdapat suatu pengaturan multilateral yang mengatur SALW maupun senjata konvensional lainnya secara komprehensif.

Peraturan paling jelas mengenai SALW menurut peneliti disepakati oleh para negara-negara anggota PBB pada tahun 2001 yaitu program aksi mengenai upaya untuk memerangi perdagangan gelap SALW (*Program of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects / POA*) (Weaponsalw.org, 2017). Melalui PoA ini, negara-negara di dunia pada 9-20 Juli 2001 telah setuju untuk setiap 6 tahun sekali bertemu dalam *Review Conference* dengan tujuan untuk membahas peningkatan pengaturan aliran senjata SALW, melakukan kontrol terhadap impor dan ekspor, melaksanakan manajemen *stockpile*

(persediaan), dan untuk saling terlibat dalam bantuan dan kerjasama yang melibatkan transfer dari senjata ini (Bondi, 2006: 2-4).

Bisa dianggap bahwa hukum-hukum yang mengatur mengenai SALW hanya terbentuk dari pertimbangan secara rasional, sama seperti dalam peraturan yang mengatur penggunaan SALW oleh pemerintah Indonesia. Faktor identitas dan norma yang berbeda menimbulkan tantangan tersendiri untuk menciptakan suatu hukum yang bisa diterapkan secara *universal* (menyeluruh) yang menurut konstruktivis dapat terbentuk dari kondisi sosial yang ada (Reus-Smit, 2005: 209).

### **Impresi Peredaran SALW terhadap Keamanan Nasional, Regional, & Global.**

SALW memiliki banyak kegunaan lain di luar fungsi utama mereka sebagai senjata. Impresi atau efek penggunaan SALW juga terbilang luas sehingga proliferasi perlu untuk dilakukan. Impresi pertama dari proliferasi SALW berhubungan erat dengan konflik dan ketidak-amanan. Ancaman langsung berupa cedera hingga kematian, sementara ancaman secara tidak langsung berupa *insecurity* (ketidakamanan) yang timbul bagi masyarakat khususnya di negara yang berada pada fase pasca-konflik yang pada akhirnya meningkatkan ketegangan antar masyarakat sebagai akibat buruk dari peredaran dan penggunaan SALW. Meskipun kehadiran atau proliferasi SALW tidak menyebabkan konflik yang jelas di seluruh dunia, SALW berkontribusi besar pada meningkatnya angka kekerasan dari penggunaanya yang didominasi oleh kaum maskulin (Sipri.org, 2022) yang seringkali membuat penyelesaian konflik menjadi lebih sulit. Seperti yang terjadi dalam isu separatisme di Papua dimana kelompok penentang pemerintah tersebut pada akhirnya dilabeli sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) (Putri, 2022).

Impresi kedua berkaitan dengan masalah pembangunan dan manajemen suatu negara. Investasi baik berupa waktu maupun uang oleh pemerintah, komunitas pembangunan internasional, badan-badan bantuan

internasional utama dan LSM tidak jarang hanya berdampak kecil terhadap lingkungan yang terpengaruh konflik. Hal tersebut dikarenakan fasilitas dan keuntungan yang telah direncanakan pada akhirnya rusak oleh kekerasan dan rasa tidak aman yang dirasakan masyarakat. PBB memperkirakan bahwa sekitar 1,5 miliar jiwa tinggal di negara-negara yang terkena dampak konflik dan kerapuhan, dan 70% dari negara yang dianggap rapuh telah mengalami konflik sejak 1989 (IDPS, 2012). Penyalahgunaan SALW menjadi salah satu faktor yang menyebabkan situasi tidak aman dan juga berdampak pada terhambatnya pembangunan. Hal ini belum termasuk pula kepemilikan SALW oleh orang yang merasakan ketidaknyamanan karena negara yang mereka tempati tidak mampu untuk memberikan rasa aman kepada rakyatnya.

Ketersediaan SALW yang meluas merupakan ancaman bagi keamanan manusia dan merupakan salah satu isu keamanan global yang belum bisa teratasi. Mengapa? Hal ini dikarenakan kepemilikan SALW oleh sipil membuat dan memicu kekerasan digunakan sebagai cara penyelesaian masalah alih-alih mempergunakan penyelesaian masalah secara damai. Kondisi ini membuat kepercayaan dan langkah-langkah pembangunan keamanan menjadi sesuatu yang sulit untuk diwujudkan (LeBrun, 2010: 5). Sirkulasi SALW yang berakhir di tangan berbagai pelaku yang tidak bertanggung jawab dan tidak terlatih, pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional yang berlaku.

Bahkan setelah konflik berakhir secara resmi, SALW kerap kali ditemukan beredar di zona konflik, dan dimiliki oleh mantan gerilyawan, warga sipil dan bahkan jatuh ke tangan penjahat sehingga berpotensi untuk memicu kembali terjadinya pertikaian dan pertempuran. Meski disaat pertempuran resiko peredaran tersebut dapat diminimalisir dan dihindari, kepemilikan SALW dianggap sebagai sesuatu yang penting mengingat senjata ini kerap dijadikan instrumen untuk mencapai

kepentingan melalui aktivitas kriminal, jaminan keunggulan dalam persaingan etnis dan politik, dan hingga mencegah atau mensabotase intervensi internasional positif yang umumnya dilakukan melalui pemberian makanan, obat-obatan, dan persediaan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Kondisi tersebut membuat pengungsi di negara-negara yang telah mengalami konflik sering takut untuk kembali ke rumah mereka karena sejumlah besar senjata yang tetap berada di tangan mantan gerilyawan yang belum didemobilisasi atau telah berafiliasi dengan geng atau milisi lokal dan menggunakannya untuk menekan warga sipil (JSB, 2015).

Di sisi lain, beberapa orang mungkin merasa dengan memiliki SALW bisa membuat mereka dan keluarga mereka lebih aman, khususnya dalam situasi di mana pemerintah dianggap gagal dan tidak dapat melindungi warganya. Sayangnya, eksistensi dari warga sipil bersenjata akan dapat menimbulkan perasaan tidak aman di antara anggota masyarakat lainnya. Belum lagi potensi kematian, cedera, dan cedera tak disengaja akan meningkat jika senjata beredar di tangan warga sipil. Konsekuensi psikologis seperti trauma dapat dipastikan juga akan terjadi, khususnya bagi wanita dan anak-anak. Sementara itu, perkembangan pesat dari aksi kriminalitas domestik dan pergerakan oposisi negara dapat menyebabkan pemerintah lebih memilih sumber daya untuk keamanan daripada pembangunan (UNDDR, 2006: 3).

Selain menjadi alat utama dalam menghadapi konflik, SALW dapat menjadi instrumen untuk bentuk kekerasan lain, seperti kejahatan baik itu perampokan, pembegalan, terorisme dan aksi lain yang dapat mengganggu kegiatan perekonomian negara. Berkaitan dengan penjelasan mengenai intervensi internasional, di negara-negara yang menerima bantuan pembangunan atau di mana bantuan darurat diperlukan untuk orang-orang yang terkena dampak kekerasan atau bencana lainnya, penggunaan

SALW dapat membuat bantuan tersebut sulit untuk sampai ke tujuan karena memiliki resiko besar untuk dibajak dalam perjalanan (JSB, 2015).

Dari keseluruhan impresi yang terbentuk dari peredaran SALW baik dalam skala nasional, regional, maupun global dapat dianggap berkembangnya pemahaman mengenai SALW dibangun berdasarkan pengalaman pribadi dari setiap anggota masyarakat dan membentuk suatu hipotesis dalam lingkungan sosial mereka, menurut peneliti hal ini menjadi indikasi yang sesuai dengan perspektif teori konstruktivisme yang juga menganggap bahwa proses pembelajaran atau sebuah fenomena yang terjadi terus-menerus akan menciptakan suatu hipotesis yang pada akhirnya menjadi kepercayaan universal (Art & Jervis, 2016). Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang, khususnya dengan segala perbedaan yang ada. Akan memiliki interpretasi dan konstruksi proses pengetahuan yang berbeda mengenai SALW dimana pengetahuan tersebut juga tidak terlepas dari pengalaman dan faktor budaya yang pada akhirnya menciptakan situasi seperti yang terjadi di masyarakat saat ini, dimana sebagian merasa adanya keamanan yang diciptakan oleh kepemilikan SALW dan ketidakamanan yang menjadi *spill over effect* (efek domino) dari beredarnya jenis senjata ini. Oleh karena itu upaya preventif dalam menanggulangi impresi buruk dari peredaran SALW ilegal menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

### **Upaya Preventif dalam Menanggulangi Perdagangan Illegal SALW**

Merujuk kepada laporan Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sejak 2005, PBB telah mengadopsi program *International Tracing Instrument* (ITI) sebagai turunan dari program PoA SALW. Program ini mengatur penandaan, pelacakan dan perekaman jejak dari SALW. Semenjak dicanangkannya program aksi tersebut, PBB juga telah mengadakan enam kali *Biennial Meeting of States* (BMS) yang terjadi di tahun 2003, 2005, 2008, 2010, 2012 dan 2016 serta *Review Conference* pada tahun 2006,

2012 dan 2018 yang ditujukan untuk melihat dan mengawasi implementasi program ini. Diadopsinya UNPoA dan ITI pada tahun 2001 sebagai upaya pemberantasan perdagangan ilegal SALW juga menjadi alasan dari dimasukkannya agenda ini kedalam agenda pembangunan global berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs) guna menghindari isu kemanusiaan baik itu Hak Asasi Manusia (HAM) maupun isu gender. Perlu juga dipahami bahwa, berbeda dengan ATT dan *Firearms Protocol*, PoA SALW bukanlah hukum yang bersifat *legally binding* atau secara legal mengikat negara yang berpartisipasi, PoA hanya bersifat mengikat secara politik sehingga aksi ini tidak memerlukan adanya ratifikasi.

*Review Conference* yang diadakan pada tahun 2018 telah mengesahkan pengkaitan antara UNPoA dan ITI dengan program 2030 *Sustainable Development Agenda*, yang didalamnya juga memuat urgensi untuk meningkatkan upaya pemberantasan arus pendanaan gelap dan pemberantasan perdagangan ilegal SALW. Keterkaitan antara UNPoA dan ITI dengan SDG 2030 dalam hal ini tidak semata bersifat politis, namun bersifat fungsional, yakni sebagai instrumen pengumpulan data untuk penentuan indikator pencapaian seluruh program tersebut. Satu-satunya hal yang memberatkan adalah adanya negara-negara tertentu yang menolak adanya pembatasan kepemilikan sipil atas senjata dan pelarangan transfer SALW kepada aktor non negara. Tentu tidak terlepas dari potensi ekonomi bisnis senjata ini yang nilainya sangat besar seperti yang telah dijelaskan diawal pembahasan artikel ini (Kemlu.go.id, 2019).

Dalam pandangan teori konstruktivisme, peneliti melihat bahwa semua langkah antisipasi yang telah diambil belum konkrit. Hal ini dikarenakan konstruktivisme sendiri menganggap bahwa ontologi / sesuatu yang bersifat konkret secara sosial amatlah berbeda dari rasionalisme. Para ahli teori konstruktivisme menekankan pentingnya mempelajari norma, sebagai fakta sosial yang dipelajari melalui metodologi *interpretative* (menciptakan kesan) yang akan menjadi suatu aspek penting (Reus-Smit,

2005: 211) untuk setiap agenda global yang dimiliki salah satunya dalam menghadapi isu SALW.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa peredaran dan distribusi SALW, khususnya yang tidak berizin (illegal) menjadi fenomena yang marak terjadi di dunia. Praktik perdagangan SALW di wilayah yang memiliki kebudayaan erat dengan senjata, hingga saat ini masih menjadi permasalahan pelik yang amat sulit untuk dapat ditanggulangi. Peneliti meyakini bahwa penelitian lebih mendalam perlu untuk dilakukan guna mendapatkan angka dan nominal yang lebih konkrit dalam peredaran SALW. Diharapkan dengan didapatkannya data yang bersifat spesifik, maka proses pembatasan penggunaan SALW secara global akan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah.

Gesekan kepentingan dan perbedaan budaya dalam penggunaan SALW menurut peneliti menjadi hambatan dari upaya PBB untuk mereduksi peredaran senjata tersebut. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa peredaran SALW di beberapa negara, khususnya daerah yang terimbas konflik berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu konstruksi sosial baru yang mampu untuk merubah dan menciptakan identitas *universal* yang mampu menempatkan SALW sebagai sebuah ancaman nyata bagi kehidupan manusia.

Akhir kata, kami beranggapan bahwa peran pemerintah sebagai pihak yang harus memenuhi kontrak sosial terhadap masyarakat perlu untuk terus diperkuat dengan melakukan pembenahan di dalam cakupan wilayah kedaulatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan pertama-tama terbuka mengenai kepemilikan senjata dan diiringi dengan penerapan hukum yang ketat guna mereduksi peredaran senjata ilegal. Pembatasan penggunaan SALW menjadi suatu syarat mutlak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta keamanan warga negara sehingga

permasalahan ini hanya akan dapat diatasi dengan bentuk hukum yang lebih mengikat bagi negara-negara anggota PBB, khususnya bagi negara-negara yang berperan sebagai produsen. Hukum yang internasional yang lebih jelas dan disertai mekanisme sanksi kami yakini akan mengurangi produksi maupun distribusi SALW sehingga kemudian mekanisme kontrol yang baik dapat secara leluasa dipraktikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazeera. (2022, April 5). *Russia's invasion of Ukraine: List of key events, day 41*. Diakses dari [aljazeera.com: https://www.aljazeera.com/news/2022/4/5/russias-invasion-of-ukraine-list-of-key-events-day-41](https://www.aljazeera.com/news/2022/4/5/russias-invasion-of-ukraine-list-of-key-events-day-41)
- Amaritasari, I. P. (2017). Keamanan Nasional dalam Konteks Isu-isu Global Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(1), 109-132.
- Art, R. J., & Jervis, R. (2016). *International Politics Enduring Concept and Contemporary Issues* (13 ed.). Boston: Pearson & Longman.
- Barnitz, L., Path, H., & Catalla, R. F. (2014). *Cambodia: Pol Pot's Legacy of Violence*. Washington DC: Youth Advocate Program International's Mission.
- Benarrivo, R., & Nastiti, N. N. (2020). Diplomasi dan Penataan Ruang Pertahanan: Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste. *Dinamika Global*, 5(2), 171-188.
- Bondi, L. (2006). U.S. Policy on Small Arms and Light Weapons. *Naval College War Review*, 59(1), 1-22.
- BPB. (2019). *Small arms and light weapons - The real weapons of mass destruction*. Diakses dari [warpp.info: http://www.warpp.info/en/m5/articles/small-arms-and-light-weapons-the-real-weapons-of](http://www.warpp.info/en/m5/articles/small-arms-and-light-weapons-the-real-weapons-of).
- Cambridge.org. (2022). *Meaning of proxy war in English*. Diakses dari [Cambridge.org: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/proxy-war](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/proxy-war)
- Chivers, C. J. (2016, Agustus 24). *How Many Guns Did the U.S. Lose Track of in Iraq and Afghanistan? Hundreds of Thousands*. Diakses dari [The New York Times: https://www.nytimes.com/2016/08/23/magazine/how-many-guns-](https://www.nytimes.com/2016/08/23/magazine/how-many-guns-)

did-the-us-lose-track-of-in-iraq-and-afghanistan-hundreds-of-thousands.html

Cirilig, C.-C. (2015). *Illicit small arms and light weapons International and EU action*. Brussel: European Parliament.

Cohn, T. H. (2012). *Global Political Economy* (6 ed.). Boston: Pearson & Longman.

European Commision. (2019). *Anti-Personnel Landmines, Small Arms and Light Weapons, European Commisions : International Cooperation And Development*. Diakses dari [ec.europa.eu](http://ec.europa.eu): [https://ec.europa.eu/europeaid/policies/fragility-and-crisis-management/links-between-security-and-development/landmines-and-small\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/policies/fragility-and-crisis-management/links-between-security-and-development/landmines-and-small_en)

Everytownresearch.org. (2020, November 21). *Mass Shootings in America*. Diakses dari [Everytownresearch.org](http://Everytownresearch.org): <https://everytownresearch.org/maps/mass-shootings-in-america/>

FAS.org. (2019). *The Global Threat of Small Arms and Light Weapons -- A Primer*. Diakses dari [FAS.org](http://FAS.org): <https://fas.org/asmp/campaigns/smallarms/primer.html>

IDPS. (2012). *A New Deal for Engagement in Fragile States*. Brussel: IDPS. Retrieved from [PBSBDialogue.org](http://PBSBDialogue.org).

JSB. (2015, Mei 21). *Active Defense – Strike, Counterstrike, Mercenary or Vigilante?* Diakses dari [Cybershafarat.com](http://Cybershafarat.com): <https://cybershafarat.com/2015/05/21/active-defense-strike-counterstrike-mercenary-or-vigilante/>

Kemlu.go.id. (2019, Januari 29). *Isu Senjata Konvensional*. Diakses dari [Kemlu.go.id](http://Kemlu.go.id): [https://kemlu.go.id/portal/id/read/92/halaman\\_list\\_lainnya/isu-senjata-konvensional](https://kemlu.go.id/portal/id/read/92/halaman_list_lainnya/isu-senjata-konvensional)

King, B. (2011). *Practitioners' Experiences with Physical Security and Stockpile Management*. Geneva: Small Arms Survey.

Krause, K. (2004). *Small Arms Survey 2004: Rights at Risk*. Oxford: Oxford University Press.

Manolache, A., & Blenckner, S. (2018, Desember 10). *Global arms industry: US companies dominate the Top 100; Russian arms industry moves to second place*. Diakses dari [Sipri.org](http://Sipri.org): <https://www.sipri.org/media/press-release/2018/global-arms->

industry-us-companies-dominate-top-100-russian-arms-industry-moves-second-place

MarketAndMarkets.com. (2022, April). *About Us*. Diakses dari MarketAndMarkets.com: <https://www.marketsandmarkets.com/AboutUs-8.html>

MarketsandMarkets.com. (2021). *Light Weapons Market by Type (HMG, Light Cannon, MANPAT, Grenade, Mortar, MANPAD, Grenades, Missiles, Launcher, ATW, Landmine), Technology (Guided, Unguided), Application (Defense, Homeland Security) & Geography - Forecast & Analysis to 2014 - 2020*. Diakses dari MarketsandMarkets.com: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/light-weapons-market-224024553.html>

Marketwatch.com. (2022, Maret 22). *Small Arms and Light Weapons (SALW) Market Size In 2022 : 3.1% CAGR with Top Countries Data, What trends are influencing the growth of the Small Arms and Light Weapons (SALW) Industry? | In-depth 145 Pages Report*. Diakses dari Marketwatch.com: <https://www.marketwatch.com/press-release/small-arms-and-light-weapons-salw-market-size-in-2022-31-cagr-with-top-countries-data-what-trends-are-influencing-the-growth-of-the-small-arms-and-light-weapons-salw-industry-in-depth-145-pages-report-2022-03-22>

McEvoy, C., & LeBrun, E. (2010). *Uncertain Future: Armed Violence in Southern Sudan*. Geneva: Small Arms Survey.

Mosel, I., & Murray, R. (2010). Symptoms and causes. Insecurity and Underdevelopment in Eastern Equatoria, Sudan. *Human Security Baseline Assessment (HSBA)*(16), 1-12.

Narula, S. (2001). *Indonesia: The War in Aceh*. New York: Human Right Watch.

Putri, D. L. (2022, Maret 8). *Siapa KKB Papua, Tujuan, dan Daftar kejahatannya*. Diakses dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/08/120000965/siapa-kkb-papua-tujuan-dan-daftar-kejahatannya?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20KKB%20adalah%20singkatan,sipil%20maupun%20TNI%20dan%20Polri>

Reus-Smit, C. (2005). Constructivism. In S. Burchill, *Theories of International Relations* (pp. 188-136). New York: Palgrave Mcmillan.

- Salton, D. M. (2013). Starving the dark markets: international injunctions as a means to curb SALW trafficking. *Connecticut Law Review*, 46(1), 369-414.
- Sipri.org. (2022). *Gendered impacts of Small Arms and Light Weapons proliferation*. Diakses dari Sipri.org: <https://www.sipri.org/research/peace-and-development/governance-and-society/gendered-impacts-small-arms-and-light-weapons-proliferation#:~:text=The%20proliferation%20of%20Small%20Arms,reinforce%20violent%2C%20gendered%20social%20norms>.
- Solihat, K. (2007). *Lunturnya Dominasi AS & Eropa*. Retrieved from BUMN.go.id: <http://www.bumn.go.id/pindad/berita/57>
- Thrall, A. T., & Dorminey, C. (2018, Maret 13). *Risky Business: The Role of Arms Sales in U.S. Foreign Policy*. Diakses dari Cato.org: <https://www.cato.org/policy-analysis/risky-business-role-arms-sales-us-foreign-policy>
- UN.org. (2022, April 1). *Small Arms and Light Weapons*. Diakses dari UN.org: <https://www.un.org/disarmament/convarms/salw/>
- UNDDR. (2006). *Module 4.11 SALW Control, Security and Development*. Geneva: United Nations.
- UNODA. (2022). *Small arms: use & misuse*. Diakses dari UN.org: <https://www.un.org/disarmament/convarms/small-arms-use-misuse/>
- Weaponslaw.org. (2017). *2001 UN Programme of Action on Small Arms*. Diakses dari Weaponslaw.org: <http://www.weaponlaw.org/instruments/2001-un-programme-of-action-on-small-arms>
- Wibowo, W. (2011). *Pengkajian Hukum Tentang Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak untuk Kepentingan Militer dan Umum*. Jakarta: Kemenkumham.